



PUTUSAN

Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUH. IQWAL alias QIWAL Bin NASRULLAH
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 5 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abd. Kadir No. 34 Kelurahan Balang Baru,
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa STIEM Bongaya Makassar

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Muhammad Khairil, S.H., SE.M.H. Advokat pada Kantor Advokat Muhammad Khairil, S.H.SE.M.H. & Partners, Jalan Baji Dakka No. 28 A Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018 Nomor K 171/Pidum/IX/2018/Mks;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Desember 2018 Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plh Panitera Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Desember 2018 Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-538/R.4.10/Euh.2/07/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa MUH. IQWAL ALIAS QIWAL BIN NASRULLAH bersama lelaki Syaiful (dalam perkara tersendiri) pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 22.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Dahlia Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli ,menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 22.00 wita saat terdakwa sedang berada di dalam warnet tepatnya di jalan sungai saddang lama kelurahan maricaya baru kecamatan makassar kota Makassar dan Lelaki SYAIFUL datang dan memberikan terdakwa uang sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada terdakwa pergi dulu carikan shabu-shabu kemudian terdakwa pun pergi ke jalan Dahlia Kecamatan Mariso Kota Makassar.
- Selanjutnya terdakwa bersama saksi Lelaki SYAIFUL pergi mencari shabu-shabu dan Lelaki SYAIFUL menyerahkan uang tersebut sebanyak

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) di jalan Cenrawasih kota Makassar kemudian terdakwa pergi bersama Syaiful ke jalan Dahlia Kec. Mariso Kota Makassar dan terdakwa masuk ke jalan dahlia kota Makassar membeli shabu-shabu dan Lelaki SYAIFUL terdakwa suruh menunggu.

- Kemudian saat terdakwa tiba di dekat jembatan di jalan dahlia kelurahan maricaya kecamatan makassar kota Makassar terdakwa melihat orang yang terdakwa tidak kenal namanya dan terdakwa hanya kenal muka namun sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli shabu-shabu kepada orang tersebut dan terdakwa mendekati penjual tersebut dan memberikan uang tersebut sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menunggu dan tidak lama kemudian menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) shaset plastic klip yang berisi shabu-shabu lalu terdakwa kembali menemui Lelaki SYAIFUL.
- Setelah terdakwa bertemu Lelaki SYAIFUL lalu meyerahkan shabu-shabu
- tersebut dan menerimanya kemudian kembali ke depan Alfamidi Jalan Sungai saddang lama kelurahan maricayya baru kota makassar.
- Bahwa Saat terdakwa tiba di depan Alfamidi terdakwa melihat saksi Lelaki SYAIFUL di tangkap dan saksi Lelaki SYAIFUL membuang shabu-shabu ke bawah tanah melalui tangan kanannya kemudian petugas kepolisian menemukan tergeletak di bawah tanah dan memperlihatkan kepada saksi Lelaki SYAIFUL kemudian di tangkap dan berdasarkan hasil interogasi petugas kepolisian kepada saksi lelaki SYAIFUL bahwa memperoleh shabu-shabu dari terdakwa kemudian terdakwa pun di tangkap bersama lelaki Syaiful.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab: 1488 /NNF/IV/2018 tanggal 10 April 2018, oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar yang di tanda tangani oleh Drs SAMIR SSSt,MK, M.A.P, dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat awal 0,0813 gram berat akhir 0,0658 gram milik Tersangka Sdr. MUH. IQWAL ALIAS QIWAL BIN NASRULLAH dan SYAIFUL HUSAIR ALIAS IFUL BIN HUSAIR, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Jo. Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUH. IQWAL ALIAS QIWAL BIN NASRULLAH bersama lelaki Syaiful (dalam perkara tersendiri) pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Sungai Saddang Lama Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 22.00 wita saat terdakwa sedang berada di dalam warnet tepatnya di jalan sungai saddang lama kelurahan maricaya baru kecamatan makassar kota Makassar dan Lelaki SYAIFUL datang dan memberikan terdakwa uang sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada terdakwa pergi dulu carikanka shabu-shabu kemudian terdakwa pun pergi ke jalan Dahlia Kecamatan Mariso Kota Makassar.
- Selanjutnya terdakwa bersama saksi Lelaki SYAIFUL pergi mencari shabu-shabu dan Lelaki SYAIFUL menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) di jalan Cenrawasih kota Makassar kemudian terdakwa pergi bersama Syaiful ke jalan Dahlia Kec. Mariso Kota Makassar dan terdakwa masuk ke jalan dahlia kota Makassar membeli shabu-shabu dan Lelaki SYAIFUL terdakwa suruh menunggu.
- Kemudian saat terdakwa tiba di dekat jembatan di jalan dahlia kelurahan maricaya kecamatan makassar kota Makassar terdakwa melihat orang yang terdakwa tidak kenal namanya dan terdakwa hanya kenal muka namun sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli shabu-shabu kepada orang tersebut dan terdakwa mendekati penjual tersebut dan memberikan uang tersebut sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menunggu dan tidak lama kemudian menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) shaset plastic klip yang berisi shabu-shabu lalu terdakwa kembali menemui Lelaki SYAIFUL.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa bertemu Lelaki SYAIFUL lalu meyerahkan shabu-shabu tersebut dan menerimanya kemudian kembali ke depan Alfamidi Jalan Sungai saddang lama kelurahan maricayya baru kota makassar.
- Bahwa Saat terdakwa tiba di depan Alfamidi terdakwa melihat saksi Lelaki SYAIFUL di tangkap dan saksi Lelaki SYAIFUL membuang shabu-shabu ke bawah tanah melalui tangan kanannya kemudian petugas kepolisian menemukan tergeletak di bawah tanah dan memperlihatkan kepada saksi Lelaki SYAIFUL kemudian di tangkap dan berdasarkan hasil interogasi petugas kepolisian kepada saksi lelaki SYAIFUL bahwa memperoleh shabu-shabu dari terdakwa kemudian terdakwa pun di tangkap bersama lelaki Syaiful.
- Bahwa setelah itu tedakwa lalu di bawah ke Polda Sul-Sel bersama barang buktinya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab: 1488 /NNF/IV/2018 tanggal 10 April 2018 , oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar yang di tanda tangani oleh Drs SAMIR SSt,MK, M.A.P, dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat awal 0,0813 gram berat akhir 0,06 58 gram milik Tersangka Sdr. MUH. IQWAL ALIAS QIWAL BIN NASRULLAH dan SYAIFUL HUSAIR ALIAS IFUL BIN HUSAIR, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tanggal 17 September 2018 No. Reg. Perkara: PDM-526/Mks/Euh.2/07/2018 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa "MUH. IQWAL ALIAS QIWAL BIN NASRULLAH" terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "MUH. IQWAL ALIAS QIWAL BIN NASRULLAH" karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa dilakukan penahanan.

Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat 0,0813 gram, tetap untuk dipergunakan dalam perkara Syaiful alias Iful.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Oktober 2018 menjatuhkan putusan Nomor: 1156/Pid.Sus/2018/PN Mks yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Muh. Iqwal Alias Qiwal Bin Nasrullah" terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat 0,0813 gram tetap untuk dipergunakan dalam perkara Syaiful alias Iful.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera, c.q. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 November 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 1156/Pid.Sus/2018/PN. Mks, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2018, sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1156/Pid.Sus/2018/PN Mks;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 November

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 November 2018 dan memori banding telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2018. Dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengajukan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman ini tidak relevan karena Jaksa Penuntut Umum mencantumkan 112 ayat 1 UU Jo Pasal 132 Ayat 1 UU No. 35/2009 Ttg narkoba yang ancaman hukumannya minimal adalah 4 tahun pidana penjara sedangkan hakim menjatuhkan putusannya selama 2 (dua) tahun penjara berdasarkan Surat Edaran MA atau SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 8 s/d tanggal 10 Maret 2012, Rumusan Hukum hasil rapat Pleno kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan .

Bahwa SEMA tersebut Hanya bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi dan apakah produk hukum yang dikeluarkan oleh MA kekuatan hukumnya lebih tinggi daripada Perundang-undangan ??? (Kekuatan hukum diatas lebih tinggi dari yang dibawahnya?).

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa "MUH. IQWAL ALIAS QIWAL BIN NASRULLAH" Belum memenuhi rasa keadilan terhadap Pengguna yang lain dan perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan program pemerintah yaitu Membasmi peredaran Narkoba secara ilegal dan sebaliknya justru terdakwa memperlancar peredaran narkoba secara ilegal yang dapat berimbas kepada lingkungan sekitar tempat tinggal terdakwa karena terdakwa "MUH. IQWAL ALIAS QIWAL BIN NASRULLAH " hanya dijatuhi pidana penjara selama 2 (lima) tahun . dan fakta persidangan terdakwa tidak dalam keadaan memakai narkoba pada saat pergi membeli narkoba jenis shabu bersama temannya lelaki Syaiful dan terkadang lewat hukuman yang ringan justru bukan memberi efek jera malah akan menjadi agen pencetak para pemakai baru lewat kemasan yang bernama pergaulan dan dalam rangka law as tool of social engineering, efek jera dan efek deterrent berupa ancaman saksi penjara diharapkan dapat mencegah prevalensi pemakai narkoba.
3. Bahwa hukuman tersebut tidak akan memberikan efek jera untuk terdakwa dan jauh dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Penjara selama 5 (lima) Tahun; Denda Rp. 800.000.000, Sub. 6 (enam) bulan Penjara .

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan hormat kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Barat di Makassar, kiranya berkenan menerima permohonan banding Penuntut Umum ini dan menghukum terdakwa " MUH. IQWAL ALIAS QIWAL BIN NASRULLAH", sesuai dengan Surat Tuntutan (Requisitoir) kami tertanggal 17 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) kepada Penuntut Umum tanggal 27 November 2018 dan untuk Terdakwa tanggal 22 November 2018, diberikan waktu dan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1156/Pid.Sus/2018/PN.Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1156/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 29 Oktober 2018, Memori banding Penuntut Umum, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative, yang berarti memberi keleluasaan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mempertimbangkan salah satu alternatif dakwaannya tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 1156/Pid.Sus/2018/PN Mks, sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga sudah tepat dan benar menurut hukum mempertimbangkan bahwa Terdakwa menguasai shabu-shabu dalam jumlah dibawah 1 (satu) gram untuk dipergunakan sendiri dan telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dibawah minimum khusus, dengan demikian pertimbangan dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 1156/Pid.Sus/2018/PN Mks yang dimohonkan banding haruslah dipertahankan dan dikuatkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ditahan di RUTAN, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali Penetapan Nomor 1722/Pen.Pid/HT/2018/PT MKS tanggal 9 November 2018 jo. Penetapan Nomor 1840/Pen.Pid/KPT/2018/PT MKS tanggal 27 November 2018, Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) jo pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 1156/Pid.Sus/2018/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SENIN** tanggal **14 JANUARI 2019** oleh kami **SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.** dan **DR. HJ. ANDI ISNA R.C, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Anggota Majelis Hakim serta dibantu oleh **DRS. KADIR G, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

KETUA MAJELIS HAKIM

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

Ttd.

SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H.

Ttd.

DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.

Ttd.

DR. HJ. ANDI ISNA R.C, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

DRS. KADIR G, SH.

TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP. 19570904 198401 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11